



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 197 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PUBLIKASI
PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah : 05/2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Menyusun jadwal dan rencana kerja.
 2. Melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan Publikasi Peraturan Perundang – Undangan di Kabupaten Mimika.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Publikasi Peraturan Perundang – Undangan kepada Bupati Mimika.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 16 Juni 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 197 Tahun 2025
Tanggal, 16 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Johannes Rettob, S.Sos.,MM	Bupati Mimika	Penasehat
2	Dr. Petrus Yumte, SH.,M.Si	Pj. Sekretaris Daerah	Pengarah
3	Drs. Ananias Faot, M.Si	Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggungjawab
4	Muh. Jambia Wadan Sao,SH	Kepala Bagian Hukum	Ketua
5	Norawati Simanjuntak, SE.,M.Si	Kasubbag Dokumentasi Hukum	Sekretaris
6	Yulens Mirino, SH.,MH	Kasubbag Produk Hukum	Anggota
7	Isak Lokobal, SH.,MH	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM	Anggota
8	Yosephina Howay, SH	Pelaksana Bagian Hukum	Anggota
9	Denius Murib, SH	Pelaksana Bagian Hukum	Anggota
10	Christina R. Bonay, A.Md	Pelaksana Bagian Hukum	Anggota
11	Murni Hutapea, S.Sos.,M.Si	Pelaksana Bagian Hukum	Anggota
12	Anselmus H. Tapun, SE	Pelaksana Bagian Hukum	Anggota
13	Yosephina Beanal, SH	Pelaksana Bagian Hukum	Anggota
14	Parlas Ompusunggu, SH	Pelaksana Bagian Hukum	Anggota
15	Hotlider Siburian, S.Kom	Honorer Bagian Hukum	Anggota
16	Oswaldus Segu, SH	Honorer Bagian Hukum	Anggota
17	Mawa' Yoli Katemba, S.AK	Honorer Bagian Hukum	Anggota
18	Anjaz S.U. Lamanepa, SKM	Honorer Bagian Hukum	Anggota
19	Dumanto Tendengan, S.AB	Honorer Bagian Hukum	Anggota
20	John Marthen Aipassa, SH	Honorer Bagian Hukum	Anggota

21	Denis Putra Batti, SH	Honoror Bagian Hukum	Anggota
22	Hilda Sannaria Sinambela, S.IP	Honoror Bagian Hukum	Anggota
23	Mita Rian Rana Baubessy, SE	Honoror Bagian Hukum	Anggota
24	Irama Siallagan, SP	Honoror Bagian Hukum	Anggota
25	Lamria Putri Julinda Simarmata	Honoror Bagian Hukum	Anggota
26	Lemba Palilu, S.Kom	Kabid Akuntansi	Anggota
27	Serita Saa	Staf Akuntansi	Anggota

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011